



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Samian No. 43 RT. 004 RW. 002 Desa Kebumen, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Tlogo Mukti Timur IV No. 917 RT. 004 RW. 026 Kelurahan Tlogosari Kulon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Semarang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 07 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 07 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Ahad tanggal 24 Agustus 2014 M sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0352/45/VIII/2014 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1435 H yang

Hal 1 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 24 Agustus 2014;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri (bada dhukul) dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak Laki-laki, yakni ;

a. Anak yang pertama bernama ACHYA IBRAHIM MANNAF yang lahir di Semarang pada Tanggal 16 Mei 2015 (6 tahun 4 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-29072015-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Juli 2015;

b. Anak kedua yang bernama MUHAMMAD AHSAN REYNARD RASENDRIA yang lahir di Kendal Pada Tanggal 13 Nopember 2017 (3 tahun 10 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-08052018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 8 Mei 2018;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Samian No. 43 RT. 004 RW. 002 Desa Kebumen, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal sedangkan Saksi tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Tlogo Mukti Timur IV No. 917 RT. 004 RW. 026 Kelurahan Tlogosari Kulon, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Semarang. Antara Penggugat dan Saksi sudah terpisah rumah sejak awal perkawinan;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun faktor penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut ;

3. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, selalu berkata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang suami yang baik;

a. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga;

Hal 2 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga kehormatan keluarga dan perilakunya tersebut sangat membahayakan hidup Penggugat dan anak-anak;
- c. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilaku Tergugat tersebut akan tetapi tidak ada perubahan apapun dari Tergugat;
- d. Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat ini September 2021 (Sudah 3 tahun 3 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak sebagai berikut:

- a. Anak yang pertama bernama ACHYA IBRAHIM MANNAF yang lahir di Semarang pada Tanggal 16 Mei 2015 (6 tahun 4 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-29072015-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Juli 2015;
- b. Anak kedua yang bernama MUHAMMAD AHSAN REYNARD RASENDRIA yang lahir di Kendal Pada Tanggal 13 Nopember 2017 (3 tahun 10 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-08052018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 8 Mei 2018;

jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun untuk itu sudah selayaknya Saksi dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak yang bernama ACHYA IBRAHIM MANNAF (6 tahun 4 bulan) dan MUHAMMAD AHSAN REYNARD RASENDRIA (3 tahun 10 bulan) setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai

Hal 3 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut berusia 21 tahun/ dewasa, dan dinaikkan 15 % setiap tahunnya sesuai tingkat inflasi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Biaya makanan 4 sehat 5 sempurna = Rp 3.000.000,-;
- d. biaya pembelian pakaian dan keperluan lainnya = Rp 1.000.000,;
= Rp 4.000.000,;

Sehingga total biaya nafkah (biaya hadhanah anak) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan dinaikkan 15% untuk setiap tahunnya. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. ;

Mengenai Dasar Hukumnya;

1. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sepanjang masa perkawinan tersebut telah berdampak pada penderitaan lahir dan batin terhadap Penggugat dan telah pula memutuskan ikatan lahir dan batin Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami istri sehingga tidak mungkin lagi untuk meneruskan perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1/1974 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Bahwa secara faktual Saksi selaku suami tidak melindungi Penggugat bahkan menciptakan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi Penggugat, apalagi tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 (1) UU No. 1/1974 Jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya ";
3. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, telah pula melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5, bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau, penelantaran rumah tangga;
4. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 4 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan mengajukan perceraian, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Saksi (CATUR WIDIANTO Bin MOELYONO MOCHTAR) atas Penggugat (MITA ANINDITA Binti BUDIYONO);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang di wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak: ;
 - a. Anak yang pertama bernama ACHYA IBRAHIM MANNAF yang lahir di Semarang pada Tanggal 16 Mei 2015 (6 tahun 4 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-29072015-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Juli 2015;
 - b. Anak kedua yang bernama MUHAMMAD AHSAN REYNARD RASENDRIA yang lahir di Kendal Pada Tanggal 13 Nopember 2017 (3 tahun 10 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-08052018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 5 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 8 Mei 2018;

pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah (hadhanah) anak yang bernama ACHYA IBRAHIM MANNAF (6 tahun 4 bulan) dan MUHAMMAD AHSAN REYNARD RASENDRIA (3 tahun 10 bulan) setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun/ dewasa, dan dinaikkan 15 % setiap tahunnya sesuai tingkat inflasi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut;;

a. Biaya makanan 4 sehat 5 sempurna = Rp 3.000.000;

d. biaya pembelian pakaian dan keperluan lainnya = Rp 1.000.000;

= Rp 4.000.000;

Sehingga total biaya nafkah (biaya hadhanah anak) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan dinaikkan 15% untuk setiap tahunnya. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/ ex aequo et bono.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan semula Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan namun selanjutnya setelah tahap pembuktian Penggugat menyatakan mencabut Kuasa dan dalam tahap berikutnya Penggugat hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. tanggal 29 Oktober 2021, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 6 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menindaklanjuti surat dari Klinik Hukum Ultra Petita Semarang tanggal 4 oktober 2021, perihal Gugatan dan Hak Anak Asuh (terlampir) yang dialamatkan ke Tergugat, dengan ini perlu Tergugati sampaikan tanggapan klarifikasi atas beberapa gugatan sebagai berikut:

1. Dalam pokok perkara (Konpensasi) Nomor 1 dijelaskan bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Samian No 43. RT 004 RW 002 Desa Kebumen, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Tlogo Mukti Timur IV No 917 RT 004 RW 026 Kelurahan Tlogosari Kulon xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Semarang Antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah rumah sejak awal pernikahan.

Klarifikasi :

" bahwa kami menikah tanggal 24 Agustus 2014, setelah itu Tergugat mengajak Ibu Mita Anindita untuk tinggal serumah di Semarang karena Tergugat bekerja di Semarang. Namun, ibu Mita Anindita menolak untuk diajak tinggal di Semarang dengan alasan:

- a. Trauma kesehatan di Semarang, karena menurut ibu Mita sakit-sakitan jika tinggal di Semarang,
- b. Trauma pekerjaan di Semarang, karena menurut ibu Mita pernah bekerja di Semarang dengan gaji yang kecil.
- c. Trauma dengan kisah cinta sebelum menikah.
- d. Menemani Ibunda yang tinggal sendirian di Sukorejo.

Tergugat tinggal di rumah ayah Tergugat yang sendirian (ibu meninggal Juli 2015) di Semarang, karena ibu Mita Anindita tidak mau diajak tinggal serumah di Semarang dengan alasan tersebut diatas, dan karena bekerja di Semarang maka Tergugat pulang ke Istri Tergugat Mita Anindita di Sukorejo setiap hari Sabtu dan Minggu. Kemudian Tergugat pulang Senin pagi untuk bekerja di Semarang.

Hal 7 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Klarifikasi :

“ Bahwa pernikahan kami harmonis dan rukun sejak awal pernikahan, ini ditandai dengan Tergugat masih mendapat nafkah biologis dari istri setiap Tergugat pulang sabtu-minggu ke Sukorejo. Sampai Juni 2018 Saksi masih mendapat nafkah biologis dari istri Tergugat. Selalu akan ada jalan dan harapan untuk hidup rukun bagi yang mau berusaha.

a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, selalu berkata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang suami yang baik.

Klarifikasi:

“ Setiap rumah tangga pasti terdapat pertengkaran antara suami dan istri, seingat Tergugat berkata tidak pantas 2x. Ini dikarenakan Tergugat dituduh oleh istri Tergugat ingin menguasai harta istri Tergugat, dituduh keluarga Tergugat punya guna-guna/sihir. Padahal dalam pikiran Tergugat tidak pernah terbesit menikah untuk menguasai harta istri. Adapun kata-kata kasar tersebut untuk tuduhan istri, bukan untuk istri Tergugat.

b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga.

Klarifikasi:

“ Sebagai seorang muslim, Tergugat dapat membaca Al-Quran dengan baik, Sholat 5 waktu, mengaji tiap hari dan Tergugat setidaknya 2-3x tiap hari berjamaah di masjid. Saksi terus berusaha untuk dapat menjadi imam yang baik untuk keluarga Tergugat. Tahun 2017 Saksi juga mendatangkan guru ngaji ke rumah untuk keluarga kami.

c. Bahwa penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengubah perilaku Tergugat tersebut akan tetapi tidak ada perubahan apapun dari Tergugat.

Hal 8 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Klarifikasi”

“ Seingat Tergugat belum diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri Tergugat, karena istri Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit mulai tanggal 21 Oktober 2018 dan istri Tergugat belum bicara 4 mata dengan Tergugat mengenai persoalan ini.

d. Bahwa sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat ini Sept 2021 penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi.

Klarifikasi:

“ Mulai Juli 2018 sampai 14 Oktober 2018 Tergugat dan Ibu Mita Anindita masih bertemu, namun setiap kali Tergugat meminta hak Tergugat sebagai suami yaitu nafkah biologis, istri selalu menolak dengan alasan masih membayar hutang puasa ramadhan 3 bulan. Namun demikian Tergugat tidak marah dan memberi kesempatan Ibu Mita Anindita untuk melunasi hutang puasa Ramadhan. Di saat Tergugat pulang ke Semarang mulai 21 Oktober 2018, istri Tergugat, Ibu Mertua membawa 2 anak Tergugat, pergi tanpa pamit entah kemana tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Dan sampai saat ini Februari 2019 istri Tergugat masih pergi tanpa pamit kepada Tergugat. Dalam hal ini ibu Mita Anindita sudah melakukan Nusyuz (pergi tanpa pamit suami dan ini adalah dosa besar).

e. Biaya Nafkah.

Tanggung jawab merawat anak adalah tanggung jawab bersama. Mulai Oktober 2018 semenjak ibu mita meninggalkan rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat melihat anak Tergugat karena dihalang-halangi bertemu oleh ibu mita. Lebih kurang 3 tahun Tergugat belum dapat bertemu dengan anak Tergugat. Minggu kemarin Tergugat mengatakan kepada ibu mita untuk ke Sukorejo bertemu anak Tergugat, tidak diperbolehkan oleh Ibu Mita.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Dalam rumusan Hukum Kamar Agama point Nomor 4 disebutkan

Hal 9 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



bahwa “ Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.”

Sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai PNS dengan golongan 3a dengan gaji 3,2jt dan Tergugat menanggung biaya ayah Tergugat yang berumur 70 tahun, maka Tergugat hanya mampu untuk memberi nafkah ke anak Tergugat senilai 2jt/bulan. Itu pun dengan syarat:

1. Tergugat bertemu dan jalan – jalan dengan anak Tergugat di hari minggu jam 8 – jam 5 WIB.
2. Pada usia anak 17 tahun, salah satu anak harus ikut Tergugat.

Adapun nafkah 4jt/bulan adalah sebuah ketidakrasionalan.

Klarifikasi ini Tergugat buat agar pihak lain tidak melihat permasalahan dari satu sisi saja. Bila pernikahan Tergugat masih dapat dipertahankan maka Tergugat memilih untuk mempertahankan pernikahan Tergugat, atas perhatian dan kerjasamanya Tergugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

Hal 10 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana didalam Gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kendal tertanggal 4 Oktober 2021;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan sangat tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakuinya;
3. Bahwa **tidak benar** dalil jawaban Tergugat pada angka 1 huruf a, b, c d dan untuk itu **Penggugat menolaknya dengan sangat tegas**. Bahwa yang benar adalah sebagai berikut:

- Setelah menikah posisi Tergugat adalah di Jakarta karena penempatan di Jakarta. Di awal menikah sebagai istri Penggugat sudah ikut suami ke Jakarta. Oleh karena Penggugat hamil dan ingin melahirkan di daerah (sudah periksa di Jakarta dan survei, demi menghemat anggaran, juga sudah seizin suami) maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi waktu itu masih membicarakan untuk hidup bersama.

- Tergugat baru pindah ke Semarang pada tahun 2015. Itu pun menggunakan nama Penggugat sebagai alasan untuk menutupi alasan yang sebenarnya tentang pekerjaan Tergugat. Sebagai manusia yang menghargai etika, Penggugat tidak mengungkapkan alasan apa tentang pekerjaan itu, biar Tergugat saja yang menyampaikan secara jujur di hadapan persidangan.

- Sedangkan dilihat dari poin-poin penjelasan Tergugat terutama poin a,b,c adalah untuk menjatuhkan Penggugat.

a. Poin a. Secara tidak langsung Tergugat mengatakan Penggugat sakit-sakitan. Kalau masih berniat untuk mempertahankan pernikahan dan mencabut gugatan, seharusnya tata bahasanya lebih sopan sehingga Penggugat respect. Seperti misalnya : *"Oleh karena menurut Penggugat tinggal di Semarang kurang nyaman."*

b. Poin b. Tergugat tidak mengindahkan etika dalam hal pekerjaan. Apa maksud dan tujuan mengatakan di tempat lama

Hal 11 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gajinya kecil? Kalaupun mendapat informasi seperti itu seharusnya itu digunakan sebagai informasi yang bersifat "privasi" bukan untuk diungkapkan seperti ini. Kesannya mau menjatuhkan Penggugat dalam hal pekerjaan. Apa relevansinya menulis seperti itu untuk klarifikasi dari poin 1. Apa hubungannya dengan pekerjaan di Semarang dan ikut suami. Toh kalaupun Penggugat ikut suami, suami menghendaki Penggugat hanya di rumah sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga).

c. Poin c. Apa hubungannya kisah cinta sebelum menikah dengan tidak mau ikut suami. Seharusnya suami bersyukur karena mendapat perawan seperti Penggugat. Apapun kisah cinta Penggugat di masa lalu tapi Penggugat tetap menjaga kesucian untuk suami. Buat apa mengungkit masa lalu? Setelah menikah Penggugat tidak pernah membicarakan masa lalu dengan Tergugat. Menurut Penggugat alasan-alasan ini hanyalah digunakan Tergugat untuk menutupi alasan yang sebenarnya.

Seharusnya Tergugat introspeksi diri mengapa Penggugat sebagai istri tidak mau mengikuti suami sebagai Tergugat oleh karena sebenarnya masalah dalam rumah tangga ini sudah sejak awal menikah tapi Penggugat masih tahan-tahan supaya tetap bertahan.

d. Bukti bahwa tidak trauma di Semarang adalah Penggugat melahirkan anak pertama di Semarang tahun 2015, kalau trauma mengapa Penggugat melahirkan di Semarang? Seharusnya Penggugat melahirkan di tempat lain.

4. Bahwa **tidak benar** dalil jawaban Tergugat pada angka 2 huruf (a) s/d (e) untuk itu **Penggugat menolaknya dengan sangat tegas**. Bahwa lagi-lagi Tergugat telah berbohong mengenai fakta yang sebenarnya. Bahwa yang benar adalah sedari awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Adapun memberi kewajiban nafkah biologis adalah kewajiban Penggugat



selama belum ditalak tiga secara agama oleh Tergugat. Hal tersebut adalah bukti bahwa Penggugat bukanlah isteri yang Nusyuz sebagaimana tuduhan Tergugat. Lebih jelasnya akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Tanggapan Penggugat atas angka 2 huruf (a). Bahwa Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran dan pernah berkata kasar sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah mengakui perbuatannya tersebut, untuk itu pengakuan adalah bukti yang sempurna mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menerimanya sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Bahwa pada faktanya kata-kata kasar tersebut tidak hanya dua kali dilontarkan Tergugat, melainkan berkali-kali.

Terkait tuduhan Tergugat, Penggugat mengatakan keluarga Tergugat ada guna-guna/sihir. Mohon maaf dengan sangat, Penggugat tidak pernah menuduh keluarga Tergugat mempunyai guna-guna/sihir, juga terhadap Tergugat, kalau memang semua itu adalah berita yang salah, maka seharusnya Tergugat bicara saja yang baik untuk mengklarifikasi dan tidak perlu dengan emosi. Seperti misal : *"mendapat gosip dari mana? oh itu untuk menghasut rumah tangga kita saja,"* Sekali lagi Penggugat tegaskan, Penggugat tidak menuduh keluarga Tergugat menggunakan guna-guna/sihir.

Kemudian dalam klarifikasi ini sekiranya berkenan Tergugat cukup memohon maaf atas kata-kata tersebut dan tidak perlu malah menulis yang menjatuhkan Penggugat terhadap keluarga Tergugat.

Kalau berniat untuk mempertahankan Rumah Tangga (menanggapi ajakan Tergugat tertanggal 1-12-2021 untuk rujuk dan mencabut gugatan). Seharusnya cukup mengatakan tidak akan mengulangi dan mungkin saat itu sedang emosi atau khilaf. Nah ini yang diungkapkan justru untuk memecah persaudaraan. Jadi terkesan untuk membela diri di hadapan keluarga Tergugat oleh karena

Hal 13 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Penggugat dianggap mengatakan hal seperti itu. Maksudnya tidak relevan. Bisa saja menulis : *"Oleh karena Penggugat menyinggung perasaan Saksi."*

b. Tanggapan Penggugat atas angka 2 huruf (b). Bahwa menjadi imam yang baik tidak hanya sebatas bisa baca Alquran dan sholat, akan tetapi bagaimana perwujudannya dalam perbuatan dan berkata-kata.

c. Tanggapan Penggugat atas angka 2 huruf (c). Bahwa kesempatan sudah berkali-kali Penggugat berikan untuk Tergugat. Mulai merasakan pernikahan ini tidak beres sudah sejak Desember 2014. Berusaha untuk mempertahankan dengan melayani suami dengan baik dan semaksimal mungkin. Sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua pada tahun 2017. Itu adalah hasil dan bukti otentik kesempatan pertama yang Penggugat berikan kepada suami. Setelah anak kedua kami lahir tidak lama berselang pihak suami mengatakan cerai pertama kali (Penggugat beranggapan itu sudah jatuh talak 1 secara agama). Kemudian kami rujuk kembali dengan melakukan hubungan suami istri. Pada Februari 2018 Tergugat kembali mengatakan cerai, sudah setuju, ya ok dan seterusnya. Bagi Penggugat itu sudah talak 2 secara agama. Tapi kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan melakukan hubungan suami istri. Selama itu Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan kembali Rumah Tangga tetapi sejak bulan Juli 2018 Tergugat kembali mengatakan bahwa hari itu akan memproses perceraian. Bagi Penggugat itu sudah merupakan talak yang ke 3 kalinya Tergugat mengatakan cerai walaupun secara negara belum tapi bagi Penggugat secara agama sudah. Oleh karenanya Penggugat tidak mau untuk kembali diajak berhubungan suami istri. Oleh karena sepengetahuan Penggugat bahwa talak 3 kali harus diurus ke pengadilan untuk cerai secara resmi oleh negara. Oleh karena pada talak 3 secara agama, istri dan suami baru bisa untuk rujuk kembali ketika sudah memiliki

Hal 14 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



pasangan atau menikah kembali kemudian berpisah baru dapat rujuk kembali. Sebagaimana Firman Allah, SWT di dalam Surat Al-Baqarah ayat 230

- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْبَعِدَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأَا أَنْ يُؤَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

230. Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Berikut penjelasan lebih lengkap tentang kesempatan yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat. Penggugat telah membuka akses komunikasi terhadap Tergugat (sembari menguji apakah Tergugat benar-benar berniat untuk mempertahankan Rumah Tangga tidak hanya di bibir saja).

Daftar kesempatan yang diberikan :

1. Bulan Mei 2021

Mengundang Tergugat untuk datang tapi tidak bisa dengan sebuah alasan dan menunda sesuai dengan waktu beliau. (Penggugat tidak bisa mengikuti waktu Tergugat oleh karena ini adalah untuk menguji keseriusan dalam mempertahankan keluarga, Penggugat sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi kalau memang berniat maka Tergugat mau diundang untuk bertemu dengan Penggugat tapi ternyata tidak).

2. Bulan Desember 2021

Hal 15 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Bahkan kesempatan kembali diberikan di tanggal 1-12-2021 kemarin di PA Kendal ini untuk membicarakan kembali. Apa yang diinginkan Tergugat untuk bicara 4 mata pada poin 2c sudah gugur. Dalam pembicaraan itu termasuk untuk mencabut gugatan Penggugat. Penggugat sudah berpesan, Penggugat dan Tergugat melanjutkan proses dulu, sambil lihat perkembangan tanggapan tertulis dari masing-masing pihak apakah benar-benar ada niat untuk mempertahankan atau tidak. Akan tetapi, dengan tulisan yang seperti itu maka Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat setuju dengan proses perceraian ini.

3. Contoh lagi adalah komunikasi pada tanggal 7-12-2021 dimana tgl 8-12-2021 Penggugat dan Tergugat bertemu di PA. Tergugat meminta jatah / nafkah biologis. Penggugat menjawab sedang halangan. Seharusnya kalau memang berniat untuk memperbaiki hubungan maka pada tanggal 8-12-2021 Tergugat bisa bertemu dan bicara baik-baik kepada Penggugat kembali seperti pada tanggal 1-12-2021 (itupun Penggugat yang berinisiatif duluan). Kemudian menyerahkan klarifikasi itu sambil bicara yang baik-baik, tidak dengan meninggalkan membaca buku. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Dipertemuan di PA sambil menunggu antrian masuk. Kalau niat masih mau mempertahankan waktu itu bisa digunakan juga untuk berkomunikasi dengan baik dari inisiatifnya Tergugat sendiri, bukan dari Penggugat. (Tetapi akhirnya juga Penggugat dulu yang memberi kesempatan pada Tergugat). Sehingga Penggugat bisa melihat perubahan dari Tergugat. Demikian untuk mempertegas bahwa kesempatan sudah diberikan. Bahkan peluang s/d tgl 7-12-2021 diberikan kepada Tergugat, akan tetapi karena bahasa tulisan klarifikasi dari Tergugat per tanggal 8-12-2021 dianggap penggugat (Penggugat) menyinggung perasaan maka sudah tidak ada kesempatan lagi dan Penggugat akan lanjut untuk tahap selanjutnya yaitu tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Hal 16 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



d. Tanggapan Penggugat atas angka 2 huruf (d) Penggugat tidak pamit mengapa?

Karena kalau pamit dan tahu dimana keberadaan Penggugat maka Tergugat akan menagih nafkah biologis padahal sudah talak 3 secara agama.

Kemudian saat berkonflik pada tahun 2018. Soal pemberian nafkah, waktu itu Penggugat bertanya baik-baik untuk menanyakan nafkah yang layak dalam menghidupi 2 anak dan Penggugat yang riwayatnya dilarang untuk bekerja oleh Tergugat dan dijawab, "*Nek kowe ora terimo karo duit seng tak kekke, goleko kerjo dewe.*"

Ini juga sebagai dasar pada poin 2d yang mengatakan Penggugat istri Nusyuz, tidak dibenarkan karena pada tahun 2018 (sekitar Februari 2018) Saksi pun sudah mengatakan seperti itu. "*Silakan cari kerja sendiri kalau tidak terima dengan pemberianku.*"

Intinya dari tata bahasa dan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan. Diantaranya adalah bukti otentik klarifikasi ini. Dimana Penggugat bermaksud ke arah A tapi Tergugat beralibi sampai jauh ke Z. Bahkan ada poin yang terkesan menjatuhkan Penggugat.

Jadi, klarifikasi bukan untuk menjawab atau untuk memperbaiki hubungan seperti yang Tergugat harapkan tetapi malah dianggap sebagai kesempatan beralibi dan terkesan untuk menjatuhkan Penggugat supaya Penggugat mendapat citra atau reputasi yang buruk.

Terkait alasan Penggugat pergi diantaranya bertujuan untuk menghindari Tergugat yang masih meminta nafkah biologis padahal Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk cerai. Malah Tergugat mengatakan Penggugat istri yang Nusyuz, itu juga sudah menyakiti hati Penggugat. Untuk apa pernikahan ini dipertahankan? Tergugat tidak introspeksi mengapa Penggugat sampai pergi dari rumah.

Hal 17 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Harusnya Tergugat bertanya pada dirinya sendiri, “adakah yang salah dari Tergugat sebagai suami?” akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat.

e. Tanggapan Penggugat atas angka 2 huruf (e). Pada saat mediasi sudah sepakat akhirnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak adalah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan kesehatan untuk anak-anak. Bahwa tidak benar seluruh gaji Tergugat adalah sebesar 3,2 juta. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seluruh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx selain mendapatkan gaji pokok, akan tetapi juga mendapat remunerasi atau tunjangan kinerja. bahwa sesuai ketentuan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP 10 tahun 1983, anak berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji dari Bapakny. Bahwa sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa gaji yang dimaksud adalah seluruh pendapatan PNS, tidak hanya gaji pokok, melainkan termasuk remunerasi ataupun tunjangan-tunjangan yang lain. Dan nafkah anak tersebut haruslah diberikan tanpa syarat apapun kecuali anak telah berusia 21 tahun atau dewasa.

Sebagai informasi bahwa Ayahanda dari Tergugat adalah pensiunan PNS yang terjamin oleh negara, karena telah mendapatkan uang pensiun.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 (Yurisprudensi MA No: 292 tahun 1996), yang menyatakan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Bahwa berdasarkanurisprudensi tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan ini lagi dan

Hal 18 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dengan Tergugat, terlalu banyak kebohongan dan kekerasan maupun penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan dan berkenan untuk memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Saksi (**CATUR WIDIANTO Bin MOELYONO MOCHTAR**) atas Penggugat (**MITA ANINDITA Binti BUDIYONO**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang di wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak:
 - a. Anak yang pertama bernama **ACHYA IBRAHIM MANNAF** yang lahir di Semarang pada Tanggal 16 Mei 2015 (6 tahun 4 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-29072015-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Juli 2015;
 - b. Anak kedua yang bernama **MUHAMMAD AHSAN REYNARD RASENDRIA** yang lahir di Kendal Pada Tanggal 13 Nopember 2017 (3 tahun 10 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-08052018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 8 Mei 2018;

pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal 19 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah (hadhanah) anak yang bernama ACHYA IBRAHIM MANNAF (6 tahun 4 bulan) dan MUHAMMAD AHSAN REYNARD RASENDRIA (3 tahun 10 bulan) setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*) sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun/ dewasa, dan dinaikkan 15 % setiap tahunnya sesuai tingkat inflasi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Biaya makanan 4 sehat 5 sempurna = Rp 3.000.000,-
 - d. biaya pembelian pakaian dan keperluan lainnya = Rp 1.000.000,-
- = Rp 4.000.000,-**

Sehingga total biaya nafkah (biaya hadhanah anak) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*) dan dinaikkan 15% untuk setiap tahunnya. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menindaklanjuti surat dari Klinik Hukum Ultra Petita Semarang tanggal 15 Desember 2021, perihal Gugatan dan Hak Anak Asuh (terlampir) yang dialamatkan ke Tergugat, dengan ini perlu Tergugat sampaikan tanggapan klarifikasi atas beberapa gugatan sebagai berikut:

1. Dalam pokok perkara (Konpensasi) Nomor 3 dijelaskan bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Samian No 43. RT 004 RW 002 Desa Kebumen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya

Hal 20 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tlogo Mukti Timur IV No 917 RT 004 RW 026 Kelurahan Tlogosari Kulon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Semarang Antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah rumah sejak awal pernikahan.

Klarifikasi :

“ bahwa kami menikah tanggal 24 Agustus 2014, setelah itu Tergugat mengajak Ibu Mita Anindita untuk tinggal serumah di Semarang karena Tergugat bekerja di Semarang. Namun, ibu Mita Anindita menolak untuk diajak tinggal di Semarang dengan alasan:

- a. Trauma kesehatan di Semarang, karena menurut ibu Mita sakit-sakitan jika tinggal di Semarang,
- b. Trauma pekerjaan di Semarang, karena menurut ibu Mita pernah bekerja di Semarang dengan gaji yang kecil.
- c. Trauma dengan kisah cinta sebelum menikah.
- d. Menemani Ibunda yang tinggal sendirian di Sukorejo.

Tergugat tinggal di rumah ayah Tergugat yang sendirian (Ibu meninggal Juli 2015) di Semarang, karena ibu Mita Anindita tidak mau diajak tinggal serumah di Semarang dengan alasan tersebut diatas, dan karena bekerja di Semarang maka Tergugat pulang ke Istri Tergugat Mita Anindita di Sukorejo setiap hari Sabtu dan Minggu. Kemudian Tergugat pulang Senin pagi untuk bekerja di Semarang.

Setelah menikah posisi Tergugat di Jakarta karena penempatan di Jakarta, kemudian pindah ke Semarang tahun 2015. “ Tergugat pindah ke Semarang atas permintaan ibu Mita dengan surat yang ditanda tangani oleh bu Mita Sendiri. Kemudian pindah ke Semarang, bukankah istri yang baik mengikuti Suami pindah ke Semarang, Selama 4 tahun pernikahan bu Mita tidak pernah tinggal di Semarang 1 minggu

Hal 21 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



pun bersama Tergugat. Ada apa ? apakah ada sesuatu hingga tidak mau menemani suami 1 minggu pun? Tergugat diperlakukan tidak adil, Tergugat yang menolong bu Mita waktu kesusahan dengan meminjami uang waktu masuk RS Telogorejo waktu sakit tahun 2014 sebelum menikah dengan Tergugat. Tergugat yang menolong bu Mita melunasi hutang-hutangnya dengan menikahi nya. Malah Tergugat diperlakukan tidak adil, dengan bu Mita tidak mau tinggal di Semarang. Kenapa tidak mau ke Semarang? Apakah membenci kota Semarang?

Poin B

Klarifikasi “ Dalam suatu pembicaraan dulu waktu masih rukun, bu Mita menyatakan bahwa tidak ingin tinggal di Semarang karena alasan diatas. Adapun kalo ingin bekerja maka semua bisa dibicarakan.

Poin C. ..

Klairifiskasi ” Bahwa Tergugat sampai waktu menikah dengan bu Mita adalah masih perjaka, Tergugat menjauhi perbuatan tidak baik . Mari berprasangka baik kepada saudara sesama muslim. Jangan sampai prasangka mu merusak hubungan mu dengan sesama.

Angka 4 “ Bahwa tidak benar....

Klarifikasi “ bahwa sejak awal pernikahan sampai Juli 2018, pernikahan harmonis. Bagaimana tidak harmonis kalo sampai mempunyai 2 anak?

Bahwa niat Tergugat berumah tangga adalah meraih ridho Allah, dan komitmen Tergugat dalam berumah tangga sangat tinggi. Sejak ditinggal ibu mita dari Oktober 2018 sampai saat ini yang berarti sudah 3,5 tahun Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat, dengan selalu menelepon bu Mita, namun selama 2 tahun Tergugat menelepon diblokir dan Whatsapp juga diblokir.

Hal 22 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Kalo memang serius mempertahankan pernikahan, Sekarang saat yang tepat untuk membuktikan bahwa punya komitmen berumah tangga.

b. Bahwa Tergugat solat lima waktu, mengaji dan membaca Alquran, tentunya Tergugat terapkan dalam perbuatan dan perkataan Tergugat. Mari berprasangka baik sesama muslim dan tidak mudah menuduh.

c. Tanggapan penggugat bahwa atas angka 2 huruf (c).

“ Bahwa Tergugat tidak pernah mengucap cerai, seperti yang ditulis bu mita. Bahwa apa yang ditulis bu mita adalah karena perkataan bu mita sendiri yang Tergugat tanggapi dengan tidak ada maksud berpisah.

Daftar kesempatan yang diberikan ..

- Bulan Mei 2021.

“ Kenapa minta bertemu di Sukorejo, kenapa tidak bu Mita yang ke Semarang, Tergugat pun bisa menjemput kalo bu Mita minta di jemput. Kenapa tidak mau bertemu di Semarang, kenapa tidak inisiatif bu Mita yang ke Semarang. Ada apa sampai tidak mau ke Semarang? Apakah membenci kota Semarang? Kenapa selama 4 tahun pernikahan tidak pernah tinggal bersama suami 1 minggu pun di Semarang?

- Bulan Desember 2021.

“ Dalam setiap kesempatan bertemu, Tergugat selalu meminta bu mita untuk mecabut gugatan dan memperbaiki pernikahan. Namun sepertinya bu mita setengah-setengah dalam mempertahankan pernikahan. Tergugat berkomitmen menjadi suami yang baik dengan selalu memperbaiki diri.

- Tanggal 7-12-2021 s/d 8-12-2021.

“ Tergugat membaca buku koleksi Pengadilan Agama saja bisa salah. Apapun yang Tergugat lakukan selalu salah. Di mata bu Mita apa yang Tergugat lakukan selalu saja salah dan dimaknai tidak ingin mempertahankan pernikahan.

Hal 23 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Padahal komitmen Tergugat dalam pernikahan sangat tinggi.

2. Tanggapan penggugat atas angka 2 huruf (d)

“ bahwa Tergugat tidak berkata seperti yang di tulis di replik. Bahwa perkataan itu tidak benar. Bahwa sebelum bu Mita pergi, tidak pernah berkata apa-apa dan tidak pernah membicarakan apa yang terjadi. Tiba – tiba pada oktober 2018 bu Mita pergi meninggalkan rumah tanpa Tergugat tau apa yang terjadi karena tidak ada pemberian kesempatan, seperti yang ditulis. Kalo mau memberi kesempatan jangan dari sudut pandang sendiri. Pemberian kesempatan adalah berbicara baik-baik, rukun dan tinggal serumah. Itu adalah pemberian kesempatan. Adapun tafsir cerai adalah menurut bu Mita sendiri yang Tergugat tidak bermaksud berpisah.

a. Biaya Nafkah.

Tanggung jawab merawat anak adalah tanggung jawab bersama. Mulai Oktober 2018 semenjak ibu mita meninggalkan rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat melihat anak Tergugat karena dihalang-halangi bertemu oleh ibu mita. Lebih kurang 3 tahun Tergugat belum dapat bertemu dengan anak Tergugat. Minggu kemarin Tergugat mengatakan kepada ibu mita untuk ke Sukorejo bertemu anak Tergugat, tidak diperbolehkan oleh Ibu Mita.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Dalam rumusan Hukum Kamar Agama point Nomor 4 disebutkan bahwa “ Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.”

Hal 24 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai PNS dengan golongan 3a dengan gaji 3,2jt dan Tergugat menanggung biaya ayah Tergugat yang berumur 70 tahun dan kebutuhan hidup Tergugat, maka Tergugat hanya mampu untuk memberi nafkah ke anak Tergugat senilai 2jt/bulan. Itu pun dengan syarat:

1. Tergugat bertemu dan jalan – jalan dengan anak Tergugat di hari minggu jam 8 – jam 5 WIB.
2. Pada usia anak 17 tahun, salah satu anak harus ikut Tergugat.
3. Mengembalikan SK Asli CPNS, PNS serta TASPEN Tergugat yang dibawa oleh ibu Mita .

Adapun nafkah 4jt/bulan adalah sebuah ketidakrasionalan dan kedzoliman.

Klarifikasi ini Tergugat buat agar pihak lain tidak melihat permasalahan dari satu sisi saja. Bila pernikahan Tergugat masih dapat dipertahankan maka Tergugat memilih untuk mempertahankan pernikahan Tergugat, atas perhatian dan kerjasamanya Tergugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324036104860002 tanggal 22 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Nomor 0352/45/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achya Ibrahim Mannaf dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 3324-LT-29072015-0019 tanggal 29 Juli 2015, yang bermeterai cukup dan tidak dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ahsan Reynard

Hal 25 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasendria dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 3324-LT-08052018-0026 tanggal 08 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan tidak dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374061907840002 tanggal 01 November 2012, yang bermeterai cukup (Bukti P.5);

Bahwa, Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam hal ini tidak memberkan surat ijin Keterangan dari atasan namun telah melengkapi surat Pernyataan siap menanggung segala resiko apabila di jatuhi hukuman disiplin sebagai PNS;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut segala hal yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak berikut dengan tuntutan nafkah anak yang tercantum dalam gugatan perkara ini baik dalam posita maupun petitumnya dan anak untuk diasuh bersama hanya mengajukan perceraian saja, atas hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Suharti binti Sudarsono, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Samian No. 43 RT. 004 RW. 002 Desa Kebumen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di Jakarta mengikuti Tergugat yang dinas di Jakarta selama 3 bulan kemudian Penggugat diantar pulang ke rumah Tergugat dan tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semarang karena Tergugat dinas di Semarang dan pulang ke rumah Saksi setiap hari Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai dosen di Akademi kebidanan

Hal 26 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi karena Akbid tersebut telah tutup sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor PUPR Semarang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian antara mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena banyak hal antara masalah uang, masalah Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti membentak bentak Penggugat dan mengatakan kalau tubuh Penggugat tidak menarik lalu Tergugat tidak bisa menjadi imam baik karena Tergugat tidak pernah kelihatan sholat berjamaah dan juga masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan tetapi Saksi pernah melihat di handpone Tergugat ada foto wanita dengan pose yang tidak senonoh sehingga karena hal itu antara mereka terjadi pertengkaran dan saling merebut handpone sampai gontok-gontokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak datang lagi ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk menengok anak-anak dan tidak menginap;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pemberian nafkah kepada Penggugat, akan tetapi cerita dari Penggugat kalau Tergugat memberi uang kepada Penggugat untuk anak-anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal 27 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Zaenudin bin Sudarto, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Kebumen RT. 004 RW. 003 Desa Kebumen, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta sekitar 3 bulan kemudian setelah itu Penggugat pulang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa Keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara mereka sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Semarang dan Pengugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukorejo Kendal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab mereka bertengkar, akan tetapi sejak tahun 2018 saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga sudah pernah mendamaikan atau belum;

Bahwa , Tergugat juga telah menghadirkan bukti seorang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam persidangan yang keterangannya di bawah sumpah sebagaiberikut:

Hal 28 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diyah Nugraeni binti Mulyono Mochtar umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gayamsarii RT 003 RW 001 Kecamatan Gayamsari Kabupaten kota Semarang;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua penggugat di Desa Sukorejo Kendal ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik-baik saja namun kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Penggugat menuduh Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain padahal itu tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya bersama kedua orang anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat beserta ayah Tergugat dan suami saksi pernah datang ke tempat Penggugat namun tidak di bukakan pintu oleh Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat masih mengirim uang setiap bulan sebesar Rp 2,000.000,- (dua juta Rupiah) lewat rekening Penggugat untuk keperluan anak-anak;
- Bahwa Saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ingin dan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena itu mohon di beri waktu untuk itu;

Hal 29 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi Tergugat yang masih ada hubungan saudara dengan Tergugat setelah di berikan waktu khusus oleh majelis Hakim untuk mendamaikan dan dalam laporan tanggal 26 Januari 2022 menyatakan bahwa setelah sidang tanggal 19 Januari 2022 usaha damai telah dilakukan namun tidak membawa hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tenggugat dan saksi sudah tidak dapat mendamaikan lagi diserahkan kepada yang menjalani;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Pebruari 2022 serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. tanggal 29 Oktober 2021 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang semula isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun kemudian dalam tahap pembuktian menyatakan mencabut segala hal yang berkaitan dengan hak asuh anak beserta tuntutan nafkah untuk anak yang termuat dalam posita

Hal 30 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun petitum dan Penggugat hanya mengajukan perceraian saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lainnya dimana poin yang ditolak oleh Tergugat adalah :

- Bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai yang dirasa sebenarnya masih cinta dengan keluarga serta ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dan membesarkan anak-anak bersama;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah bukan karena masalah Tergugat mempunyai wanita lain tapi karena tempat kerja yang berbeda kota sehingga tidak setiap saat bertemu keluarga dan hanya diakhir pekan sabtu minggu bisa ngumpul keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat tetap pada bantahannya untuk tidak bercerai dan ingin rukun dengan Penggugat serta bisa ngumpul bareng bersama keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Jalan Samian No. 43 RT.004 RW.002 Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 31 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2014, di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kuasa Hukumnya dan dalam persidangan tahap berikutnya akan di hadiri sendiri tanpa Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa tahap berikutnya dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan atau didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang menurut keterangan para saksi Penggugat, perselisihan tersebut disebabkan kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi dengan baik juga karena adanya wanita lain yang Akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun dan Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Tertulis,

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx tidak

Hal 32 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengurus surat ijin atasan tetapi telah membuat surat Pernyataan yang menyatakan bersedia dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendengar dari seorang saksi Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri, secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun dan saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat, selama berumah tangga dan tidak pernah tahu ada pertengkaran yang saksi tahu pada saat tahun 2019 pernah keluarga berusaha mendatangi rumah Tergugat namun tertutup dan tidak di bukakan pintu oleh Penggugat dan keadaan rumah tangga setahu saksi selama ini baik-baik saja dan saksi tahu hanya dari Tergugat masalah Penggugat menuduh Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain padahal tuduhan itu tidak benar, dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat merupakan orang terdekat dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga juga karena adanya tuduhan Penggugat kepada Tergugat adanya hubungan cinta dengan perempuan lain yang mengakibatkan sebagai pemicu retaknya hubungan rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 33 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juli 1968 *“ bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan”.*

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 *“ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Hal 34 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Catur Widiyanto bin Moelyono Mochtar**) terhadap Penggugat (**Mita Anindita binti Budiyo**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu

Hal 35 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rohmat, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Abdul Mujib, SH., M

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPNBP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal 36 dari 36 hal Put. No 2077/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)